

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 2/HK.01/3604/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 14 Tahun 2008, PKPU NO 1 Tahun 2014, PKPU NO 1 Tahun 2015, Keputusan KPU NO 87 Tahun 2015, Keputusan KPU NO 88 Tahun 2015, Keputusan KPU NO 156 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Kepala subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang serta pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri atas Ketua sebagai Pembina, Anggota KPU Kabupaten Serang sebagai tim pertimbangan, Sekretaris KPU Kabupaten Serang sebagai atasan PPID, Kepala subbagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai sekretaris PPID, Kepala Sub Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan logistiiik, Kepala Sub Bagian Program dan data sebagai tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi, Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebagai Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang bertugas : 1. Pembina bertugas untuk Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik; Menetapkan pengklasifikasian informasi; Menetapkan peraturan terkait standar prosedur operasional prosedur layanan informasi publik; Menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. 2. Tim Pertimbangan bertugas untuk Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi; Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pengklasifikasian informasi; Memberikan pertimbangan mengenai Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik; Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi. 3. Atasan PPID bertugas Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik. 4. Sekretaris PPID bertugas Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang; Menghimpun informasi publik dari seluruh unit lingkungan KPU Kabupaten Serang; Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten; Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, (Pasal 18 PKU Nomor 1 Tahun 2015); Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum; Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit; Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat. 5. Tim Penghubung Penyedeia Informasi dan Dokumentasi bertugas Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;

Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing- masing sub bagian; Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten. 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis; Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

CATATAN: - Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari 2022
- Lampiran 4 halaman